



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9 / 0412 - PLS / 2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Silaturrahmi Dusun IX Jampalan Jl. Kemuning No. 3 Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Nomor : 422 / 01 / YS.SLTR / SE / VIII / 2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kank-Kanak "Silaturrahmi" Kecamatan Simpang Empat.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "H. SURYAMAN TARINGAN, SH" Nomor 29 tanggal 13 Agustus 2005 Tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Silaturrahmi
 3. Surat Rekomendasi UPT Disdik Kecamatan Simpang Empat Nomor : 421.1 / 09 - TU / 2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-kanak Silaturrahmi.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Mendikbud Nomor : 002/U/1995 tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
 2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor : 66 tahun 2010.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 7. Keputusan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Swasta Silaturrahmi**
 2. Tahun Berdiri : 2016
 3. Alamat Sekolah : Jl. Kemuning No. 3 Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat
 4. Kecamatan : Simpang Empat
 5. Kabupaten : Asahan
 6. Nama Yayasan / Perguruan : Yayasan Pendidikan Silaturrahmi
 7. Alamat Yayasan : Jl. Jampalan Gg. Kemuning Desa Simpang Empat
- Kedua :** Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 11 Januari 2016 s.d 12 Januari 2019**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 6. Apabila Sekolah tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga :** Apabila ada kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara - Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat